



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 298/V/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 36/I/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan perlu Penambahan Sumber Daya Manusia Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 36/I/2023 tentang Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 58).
11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bintan Nomor 36/I/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 yaitu pada lampiran berbunyi pada lampiran keputusan bupati ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati Bintan Nomor 36/I/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 yang tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 MEI 2023

↓.BUPATI BINTAN, ↓

↓ ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
- Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Bintan
- Ketua : Budi Raharjo, S.Hut. (Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda)
- Sekretaris : Eko Sudianto, S.Kom. (Pengelola Unit Layanan
Pengadaan Setda Kabupaten Bintan)
- Anggota : 1. Ardyan Kesuma, S.I.P. (Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda)
2. Epi Hendra, S.Sos. (Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)
3. Susi Lestari, S.E. (Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)
4. Hendra Saputra, S.Sos. (Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)
5. Zulkarnain, S.Kom. (Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)
6. Said Muhamad Hapizun, S.I.P. (Penelaah Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bintan)
7. Dwi Yuswan Hadi (Pengelola Unit Layanan
Pengadaan Setda Kabupaten Bintan)
8. Ade Yulkhaidir, S.M. (Pengelola Unit Layanan
Pengadaan Setda Kabupaten Bintan)
9. M. Alamsah (Pengelola Unit Layanan Pengadaan
Setda Kabupaten Bintan)

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN